

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dilakukan pada bab II dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Selama masa pemilihan kepala daerah terdapat sebanyak 5 (lima) pelanggaran terkait netralitas, adapun kelima pelanggar tersebut adalah Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Sekolah. Bentuk pelanggaran berupa mengkampanyekan pasangan calon di media sosial *facebook*.
3. Faktor yang menyebabkan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
 - a. Mempertahankan Jabatan

Motivasi mempertahankan jabatan atau posisi tertentu dalam tubuh birokrasi mengakibatkan seorang birokrat berpartisipasi secara aktif dalam pilkada termasuk kampanye politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu. seperti apa yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pasangan calon tunggal yang

maju dalam pemilihan kepala daerah di Kab. Humbang Hasundutan merupakan calon petahana, sehingga dapat dilihat ketidaknetralan tersebut dilakukan oleh oknum yang memiliki jabatan strategis di instansi pemerintahan daerah.

b. Daerah Humbang Hasundutan yang Homogen

Faktor homogenitas yang dimaksud terbentuk atas dasar keturunan yang sama secara biologis, pada konteks budaya terdapat hubungan sosial yang terbina karena berada dalam lingkup yang erat. Hubungan kekerabatan yang erat berdampak pada keinginan birokrat untuk berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan:

1. Untuk meminimalisir keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada proses Pemilihan Kepala Daerah, perlu adanya pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap Pegawai Negeri Sipil mengenai tugas, hak, kewajiban serta larangan-larangan yang harus dihindari oleh Pegawai Negeri Sipil itu sendiri agar tercipta perangkat pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu juga dengan adanya mekanisme penjatuhan sanksi dijatuhkan kepada ASN yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan netralitas.

2. Perlu ditingkatkannya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah demi membantu tercapainya tugas BAWASLU dalam pengawasannya mengingat masyarakat memiliki hak untuk melaporkan segala bentuk tindakan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- M. Thoha, 2007, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta
- Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Moh. Kusnadi, Bintan R. Sargih, 1993, *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, 2014, Gramata Publishing, Bekasi.
- Sondang P Siagian, 2011, *Filsafat administrasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Sri Hartini, S, atiajeng Kadrasih dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiman Dalim, 2010, *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Abadi, Jakarta.

JURNAL :

Cucu Sutrisno, 2017, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada,

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 2

Gema Perdana, 2019, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi

Birokrasi, *Jurnal Mahasiswa Magister Hukum Gajah Mada*,

Imawan Sugiharo, 2019, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam*

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”, *Pena*

Justisia, Vol.18, No.1, 2019, Universitas Pekalongan, hlm.

26.

Juanda Nawawi, Muhammad Tamar, Indrayanti, 2019, Kode Etik

Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Vol. 5, No. 1

Matias Neis Watunglawar, S.H., 2017, Perwujudan Asas Netralitas

Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Mahasiswa Pasca*

Sarjana Universitas Jember.

Tatang Sudrajat, 2015, “*Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi*

dalam Pilkada Serentak 2015”, *Jurnal Ilmu Administrasi*,

Vol. XII No. 3

Tedi Sudrajat, Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas

Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara” *Jurnal Media*

Hukum, Fakultas Hukum UMY

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182

Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202

INTERNET :

<https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/> , Diakses pada 18 Juni 2022

<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/aturan-baru-disiplin-pns-tidak-beri-sanksi-bawahan-yang-tak-netral-atasan-bisa-dihukum>, Diakses 19 Mei 2022

<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/read/article/193/Memahami-Subtansi-Uu-Nomor-5-Tahun-2014-Tentang-ASN-Berbagai-Analisis-Beberapa%20Rumusan.html>, Diakses Pada 18 Juni 2022

<https://medialokal.co/news/detail/13457/sinergitas-terhadap-netralitas-asn-kades-dan-perangkat-desa-pada-pilkada-2020> , Diakses pada 19 Mei 2022

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47417/uu-no-8-tahun-1974>, Diakses Pada 18 Juni 2022

KBBI, Pengertian Netralitas, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Netralitas>, Diakses 19 April 2022